



PUTUSAN
Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Rizal Bin H. Hasan Al Jufri
Tempat lahir : Tarakan
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 1 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sebengkok Waru Rt.28 No.77
Kelurahan Sebengkok, kecamatan Tarakan
Tengah, kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karaywan Swasta

Terdakwa Muhammad Rizal Bin H. Hasan Al Jufri ditangkap tanggal 4 Agustus 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Muhammad Rizal Bin H. Hasan Al Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa Muhammad Rizal Bin H. Hasan Al Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Muhammad Rizal Bin H. Hasan Al Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Terdakwa Muhammad Rizal Bin H. Hasan Al Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa Muhammad Rizal Bin H. Hasan Al Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amilah Sy'banuary, S.H berkantor di LBH Kaltara beralamat di Jl. Bismillah RT.19 No.114b, Kelurahan Kampung satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI** bersalah melakukan tindak pidana ***Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI** selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno F5 warna gold dengan nomor imei 1 : 868271030846693 dengan nomor imei 2 : 868271030846685

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Tri dengan nomor MSISDN 089-7702-0694

Dikembalikan kepada anak saksi Nayla Zaskia Anzany Binti Zainal Abidin.

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 warna biru Sierra dengan nomor imei 1 : 86979305351158 dengan nomor imei 2 : 869793053531141
- 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045.

Dikembalikan kepada anak saksi Faisal Bin Lukman.

- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0811-588-926 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSIDSDN 0811-588-926 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih frngan nomor imei 1 : 358396263128555, nomor imei 2 358396263128559
- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD
- 1 (satu) buah provide Telkomsel dengan nomor MSISDN 0811-588-926
- 1 (satu) buah kartu simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN 0821-5222-6922
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama CHOW dengan url https://www.facebook.com/profile.php?id_100080361271841 yang diexport kedalam bentuk CD BVerikut 1 (satu) bundle print out nya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama co-3926 dengan url [https://instagram.com/co_39926?igshid + YmMyMTA2M2Y](https://instagram.com/co_39926?igshid=YmMyMTA2M2Y) yang diexport kedalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 1 (satu) buah akun Gmail dengan username deltamabruk@gmail.com.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Selumit Pantai Rt.13 No.47, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wita pada saat saksi Patriyani Binti Mangge setelah selesai melaksanakan ibadah sholat diberitahu oleh anak saksi Nayla Zaski Anzany Binti Zaenal Abidin (merupakan anak kandung dari saksi Patriyani Binti Mangge) bahwa anak saksi Nayla telah dikirim whatsapp dari nomor 0811 588 926 kepada nomor handphone anak saksi Nayla yaitu dengan nomor 0896 7702 0694 yang berisi foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana. Setelah itu saksi Patriyani Binti Mangge mengecek nomor handphone tersebut di kontak handphone miliknya dan diketahui bahwa nomor handphone tersebut adalah milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dengan menggunakan nomor

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



handphone 0821 5222 6922 ke nomor handphone anak saksi Nayla 0896 7702 0694 yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.47 Wita.

- Bahwa terdakwa bisa mengetahui nomor handphone milik anak saksi Nayla yaitu setelah anak saksi Nayla dihubungi oleh anak saksi Faisal Bin Lukman (merupakan teman anak saksi Nayla) melalui telpon whatsapp dan memberitahu bahwa terdakwa ada mendatangi rumah anak saksi Faisal Bin Lukman dan meminta nomor handphone anak saksi Nayla, saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Faisal bahwa terdakwa akan mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana.
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0811 588 926 dan 0821 5222 6922 juga mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana kepada nomor 0812 5666 5045 milik anak saksi Faisal Bin Lukman pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.05 Wita.
- Bahwa terdakwa mendapat foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut merupakan tangkapan layar atau screenshot video antara terdakwa dengan saksi Patriyani Binti Mangge pada saat melakukan hubungan badan antara terdakwa dengan saksi Patriyani Binti Mangge saat memiliki hubungan sebagai pacar di Hotel Paradise dengan menggunakan handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna putih dengan nomor imei 1:358396263128555 dan nomor imei 2 : 358396263128559 sebagai sarana dalam terdakwa mengirimkan/menyebarkan foto/gambar saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana melalui whatsapp, media sosial berupa facebook, messenger dan instagram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada saksi Patriyani Binti Mangge telah menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu saksi Patriyani Binti Mangge memiliki hutang sekitar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 7471/FKF/2022 tanggal 5 September 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Drs.Joko Siswanto,M.T, Agus Sansosa,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, barang bukti diterima dari Penyidik Polres Tarakan berupa 3 (tiga) buah bungkus amplop coklat diberi No.Lab : 7471/FKF/2022, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :

- 0710/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A325F Galaxy A32 warna putih dengan nomor imei 358396263128555
- 0711/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Opo model CPH1723 F5 warna emas dengan nomor imei 868271030846693
- 0712/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2235 warna biru dengan nomor imei `869793053531158

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0710/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A325F Galaxy A32 warna putih dengan nomor imei 358396263128555, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0711/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Opo model CPH1723 F5 warna emas dengan nomor imei 868271030846693 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0712/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2235 warna biru dengan nomor imei `869793053531158 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teguh Arifiyadi,SH.MH.CEH,CHFI menerangkan perbuatan terdakwa dalam mengirim foto/screenshot kepada orang lain secara pribadi melalui whatsapp, facebook dan instagram dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan yaitu mengirim informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point ke point lainnya secara elektronik, foto yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan payudara wanita adalah dokumen elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga foto yang dikirim oleh terlapor melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Selumit Pantai Rt.13 No.47, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Setiap orang yang memproduksi, memperbuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wita pada saat saksi Patriyani Binti Mangge setelah selesai melaksanakan ibadah sholat diberitahu oleh anak saksi Nayla Zaski Anzany Binti Zaenal Abidin (merupakan anak kandung dari saksi Patriyani Binti Mangge) bahwa anak saksi Nayla telah dikirim whatsapp dari nomor 0811 588 926 kepada nomor handphone anak saksi Nayla yaitu dengan nomor 0896 7702 0694 yang berisi foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana. Setelah itu saksi Patriyani Binti Mangge mengecek nomor handphone tersebut di kontak handphone miliknya dan diketahui bahwa nomor handphone tersebut adalah milik terdakwa. Selain itu terdakwa juga mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dengan menggunakan nomor handphone 0821 5222 6922 ke nomor handphone anak saksi Nayla 0896 7702 0694 yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.47 Wita.
- Bahwa terdakwa bisa mengetahui nomor handphone milik anak saksi Nayla yaitu setelah anak saksi Nayla dihubungi oleh anak saksi Faisal

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Lukman (merupakan teman anak saksi Nayla) melalui telpon whatsapp dan memberitahu bahwa terdakwa ada mendatangi rumah anak saksi Faisal Bin Lukman dan meminta nomor handphone anak saksi Nayla, saat itu terdakwa mengatakan kepada anak saksi Faisal bahwa terdakwa akan mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana.

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0811 588 926 dan 0821 5222 6922 juga mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana kepada nomor 0812 5666 5045 milik anak saksi Faisal Bin Lukman pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.05 Wita.
- Bahwa terdakwa mendapat foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut merupakan tangkapan layar atau screenhoot video antara terdakwa dengan saksi Patriyani Binti Mangge pada saat melakukan hubungan badan antara terdakwa dengan saksi Patriyani Binti Mangge saat memiliki hubungan sebagai pacar di Hotel Paradise dengan menggunakan handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung A32 warna putih dengan nomor imei 1 :358396263128555 dan nomor imei 2 : 358396263128559 sebagai sarana dalam terdakwa mengirimkan/menyebarkan foto/gambar saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana melalui whatsapp, media social berupa facebook, messenger dan instagram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada saksi Patriyani Binti Mangge telah menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu saksi Patriyani Binti Mangge memiliki hutang sekitar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 7471/FKF/2022 tanggal 5 September 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Drs.Joko Siswanto,M.T, Agus Sansosa,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, barang bukti diterima dari Penyidik Polres Tarakan berupa 3 (tiga) buah bungkus amplop coklat diberi No.Lab : 7471/FKF/2022, setelah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :

- 0710/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A325F Galaxy A32 warna putih dengan nomor imei 358396263128555
 - 0711/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Opo model CPH1723 F5 warna emas dengan nomor imei 868271030846693
 - 0712/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2235 warna biru dengan nomor imei `869793053531158
- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :
- 0710/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A325F Galaxy A32 warna putih dengan nomor imei 358396263128555, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
 - 0711/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Opo model CPH1723 F5 warna emas dengan nomor imei 868271030846693 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
 - 0712/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2235 warna biru dengan nomor imei `869793053531158 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teguh Arifiyadi,SH.MH.CEH,CHFI menerangkan perbuatan terdakwa dalam mengirim foto/screenshoot kepada orang lain secara pribadi melalui whatsapp, facebook dan instagram dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan yaitu mengirim informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point ke point lainnya secara elektronis, foto yang menampilkan payudara wanita adalah dokumen elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga foto yang dikirim oleh terlapor melanggar kesusilaan dalam masyarakat.



**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI
melanggar ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Patriyani Binti Mangge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 20.10 Wita, Terdakwa telah menyebarkan foto saksi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa terdakwa memiliki foto saksi tanpa menggunakan busana tersebut berasal dari screenshot sebuah vidio rekaman yang berisi antara saksi dengan terdakwa saat sedang melakukan hubungan badan yang dilakukan di Hotel Paradise Kota Tarakan yang direkam oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai kekasih dengan terdakwa sejak bulan September 2021 sampai dengan 4 Juli 2022;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di rumah yang berada di Selumit Pantai RT.13 No.47 Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan tengah kota Tarakan, saat setelah selesai melaksanakan sholat isya saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama saksi Nayla bahwa anak saksi telah dikirim whatsapp dari nomor 0811 588 926 kepada nomor handphone anak saksi dengan nomor 0896 7702 0694 yang berisi foto saksi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek nomor handphone 0811 588 926 tersebut di kontak handphone milik saksi dan diketahui bahwa nomor handphone 0811 588 926 tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain kepada anak saksi, Terdakwa juga mengirimkan foto saksi tanpa menggunakan busana kepada saksi Faisal yang merupakan teman dekat anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengatakan kepada saksi apabila anak saksi telah di hubungi oleh saksi Faisal yang merupakan teman dekat anak saksi bahwa terdakwa telah mendatangi rumah saksi FAISAL untuk meminta No handphone milik Saksi NAYLA dan nomor handphone Saksi FAISAL;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diberikan nomor handphone itu terdakwa mengirim foto hasil Screenshoot video yang menunjukkan diri saksi tanpa menggunakan busana dan menunjukkan bagian dada saksi dengan menggunakan Aplikasi WhatsApp dengan Nomor 0811 588 926 kepada anak saksi dengan Nomor 0896 7702 0694 dan teman anak saksi yaitu FAISAL dengan Nomor WhatsApp nomor 0812 5666 5045;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 20.10 Wita, saksi ada dikirimkan oleh Terdakwa foto ibu kandung anak saksi yang bernama saksi. PATRIYANI tanpa menggunakan busana;
- Bahwa foto ibu kandung anak saksi tanpa menggunakan busana dikirimkan oleh Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp oleh terdakwa dengan menggunakan Nomor 0811 588 926 kepada anak saksi dengan menggunakan Nomor Whatsapp dengan nomor 0896 7702 0694;
- Bahwa tidak lama kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.47 Wita anak saksi dikirimkan kembali foto ibu anak saksi kepada anak saksi melalui Aplikasi Whatsapp dengan menggunakan Nomor 0821 5222 6922 kepada anak saksi dengan menggunakan Nomor Whatsapp dengan nomor 0896 7702 0694;
- Bahwa Terdakwa juga sudah berulang kali melakukan terror kepada anak saksi, namun setiap kali melakukan terror selalu anak saksi blokir nomornya;
- Bahwa terdakwa juga ada melakukan pengancaman kepada anak saksi yaitu akan memperlihatkan foto tersebut kepada Kepala Sekolah anak saksi dan Guru BP;
- Bahwa Foto yang dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan Nomor 0811 588 926 dan 0821 5222 6922 tersebut, anak saksi telah membuka pesan tersebut dan melihat Foto tersebut, dan terhadap yang ada di foto tersebut adalah Foto dari Ibu kandung anak saksi yang bernama Sdri.PATRIYANI yang tanpa menggunakan busana dan memperlihatkan bagian payudara dari ibu kandung anak saksi Sdri.PATRIYANI;
- Bahwa foto yang dikirim oleh Terdakwa tersebut adalah foto ibu kandung anak saksi Sdri.PATRIYANI tanpa menggunakan busana dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan bagian payudara dari ibu kandung anak saksi Sdri.PATRIYANI yang dikirimkan oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Faisal Bin Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyebarkan foto saksi Patriyani tanpa menggunakan busana terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 20.05 Wita di Jl. Yos Sudarso Rt.07 No.02 (Belakang Bank BRI) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa anak saksi bisa mengetahui bahwa orang yang telah mengirimkan kepada anak saksi tersebut adalah terdakwa terdakwa menelpon anak saksi yang dimana dari suaranya dan pertanyaannya tersebut kepada anak saksi anak saksi mengetahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan panggilan telpon kepada anak saksi dengan menggunakan Whatsapp dengan nomor 0811-588-926 serta terdakwa mengirimkan foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut dengan menggunakan Whatsapp dengan nomor 0811-588-926;
- Bahwa terdakwa menelpon anak saksi menanyakan kepada anak saksi dimana keberadaan dari saksi Patriyani yang merupakan ibu dari saudari NAYLA;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto saksi Patriyani yang melanggar kesusilaan kepada anak saksi oleh terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor 0811-588-926;
- Bahwa selain dari menggunakan Whatsapp dengan nomor 0811-588-926 pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 20.05 Wita di Jl. Yos Sudarso Rt.07 No.22 (Belakang Bank BRI) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut ada juga nomor lain yang juga mengirimkan 2 (dua) foto dari saksi Patriyani yang merupakan ibu dari anak saksi NAYLA yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu Whatsapp dengan nomor 0821-5222-6922;
- Bahwa foto dari saksi Patriyani yang merupakan ibu dari teman anak saksi yang bernama saudari NAYLA yang dimana foto yang telah dikirimkan kepada anak saksi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ada sebanyak 4 (empat) buah Foto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **TEGUH ARIFIYADI, SH., MH., CEH., CHFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi, dan berbagai pelatihan yang ahli ikuti serta pekerjaan ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika ahli memiliki memiliki pengetahuan dan keilmuan yang spesifik bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk didalamnya bidang Hukum tentang Telekomunikasi;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload / diunggah atau disebarluaskan / didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
 - Bahwa Ahli akan menjelaskan unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kronologis di atas sebagai berikut;
 - **Setiap orang**
sdr. MUHAMMAD RIZAL adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 UU ITE.
 - **Dengan sengaja dan tanpa hak**
Perbuatan terlapor mengirim foto/screenshot sdr PATRIYANI yang sedang bertelanjang dada melalui aplikasi whatsapp, facebook, dan instagram adalah sebuah kesengajaan karena pelaku dengan sadar memilih orang yang akan dikirim foto tersebut, bahkan pelaku juga dengan sengaja mencari kontak orang yang akan dikirim foto.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Oleh karena konten yang menampilkan ketelanjangan adalah produk pornografi dan merupakan konten yang dilarang dalam UU ITE maka dapat dipastikan tindakan Terlapor tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut.

- **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya**

Mengirim foto/screenshot kepada orang lain secara pribadi melalui whatsapp, facebook, dan Instagram dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mentransmisikan”, yaitu aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik. Hal ini menunjukkan terpenuhinya unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”.

- **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**

Foto/gambar yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronik merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (1) dan (4) UU ITE. Dengan demikian foto/screenshot yang dikirim terlapor melalui aplikasi whatsapp, facebook, dan Instagram merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- **Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Foto yang menampilkan payudara wanita adalah Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga foto yang dikirim oleh terlapor melalui aplikasi whatsapp, facebook maupun Instagram dalam kronologis di atas melanggar kesusilaan dalam masyarakat.

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan “Setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Hendra Mulyadi Als Hendra Bin Indar Mulia di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengirimkan foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut melalui 2 (dua) nomor Whatsapp yang berbeda yang pertama Terdakwa kirimkan Pada anak saksi Faisal hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 20.05 Wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang Kantor Bea dan Cukai) Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian yang kedua Terdakwa kirimkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 03.12 Wita Jl. Yos Sudarso (Belakang Kantor Bea dan Cukai) Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan foto anak saksi Nayla yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut melalui 2 (dua) nomor Whatsapp yang berbeda yang pertama Terdakwa kirimkan Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 20.10 Wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang Kantor Bea dan Cukai) Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian yang kedua Terdakwa kirimkan pada hari Pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, sekira jam 23.47 Wita di Jl. Yos Sudarso (Belakang Kantor Bea dan Cukai) Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (dua) nomor Whatsapp milik Terdakwa untuk mengirimkan gambar tersebut kepada saudara FAISAL dan saudari NAYLA yakni 0811-588-926 dan 0821-5222-6922 dengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG A32 warna putih dengan nomor IMEI1: 358396263128555 dan nomor IMEI2: 358396263128559;
- Bahwa jumlah foto dari saksi PATRIANI Alias ANI yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah Terdakwa kirimkan kepada anak saksi FAISAL dan anak saksi NAYLA dengan menggunakan media whatsapp melalui nomor 0811-588-926 dan 0821-5222-6922 tersebut kurang lebih ada 4 (empat) gambar dari saksi PATRIANI Alias ANI tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto dari saudari PATRIANI Alias ANI yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut melalui media sosial whatsapp dengan nomor 0811-588-926 kepada akun whatsapp dengan nomor 0852-5517-0713 yang Terdakwa simpan dengan kontak atas nama BIDAN, akun whatsapp dengan nomor 0822-9853-4845 yang Terdakwa tidak kenali, akun whatsapp dengan nomor 0857-0568-4809 dengan kontak atas nama REHMA, akun whatsapp dengan nomor 0812-5399-8687 atas nama kontak BASRAN, akun whatsapp dengan nomor 0822-1451-2137 dengan kontak atas nama YUNITA WULANDARI, akun

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp dengan nomor 0812-5519-6580 dengan kontak atas nama Y N / R L;

- Bahwa terdakwa juga ada mengirimkan foto dari saudari PATRIANI Alias ANI yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui media sosial whatsapp dengan nomor 0821-5222-6922 kepada beberapa akun whatsapp lainnya yang Terdakwa lupa berapa banyak yang telah Terdakwa kirimkan;
- Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan foto dari saudari PATRIANI Alias ANI yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui media sosial Facebook dan Instagram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada saksi Patriyani Binti Mangge telah menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu saksi Patriyani Binti Mangge memiliki hutang sekitar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno F5 warna gold dengan nomor imei 1 : 868271030846693 dengan nomor imei 2 : 868271030846685
- 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Tri dengan nomor MSISDN 089-7702-0694
- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0811-588-926 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 warna biru Sierra dengan nomor imei 1 : 86979305351158 dengan nomor imei 2 : 86979305351141
- 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045
- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0811-588-926 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih frngan nomor imei 1 : 358396263128555, nomor imei 2 358396263128559
- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD
- 1 (satu) buah provide Telkomsel dengan nomor MSISDN 0811-588-926
- 1 (satu) buah kartu simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN 0821-5222-6922
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama CHOW dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080361271841> yang diexport kedalam bentuk CD BVerikut 1 (satu) bundle print out nya
- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama co-3926 dengan url https://instagram.com/co_3926?igshid=YmMyMTA2M2Y yang diexport kedalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundle print outnya
- 1 (satu) buah akun Gmail dengan username deltamabruk@gmail.com

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 7471/FKF/2022 tanggal 5 September 2022 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Drs.Joko Siswanto,M.T, Agus Sansosa,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, barang bukti diterima dari Penyidik Polres Tarakan berupa 3 (tiga) buah bungkus amplop coklat diberi No.Lab : 7471/FKF/2022, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :
 - 0710/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A325F Galaxy A32 warna putih dengan nomor imei 358396263128555
 - 0711/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Opo model CPH1723 F5 warna emas dengan nomor imei 868271030846693
 - 0712/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2235 warna biru dengan nomor imei `869793053531158

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



- Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :
- 0710/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Samsung model SM-A325F Galaxy A32 warna putih dengan nomor imei 358396263128555, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0711/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Opoo model CPH1723 F5 warna emas dengan nomor imei 868271030846693 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- 0712/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2235 warna biru dengan nomor imei `869793053531158 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa chats capture pada aplikasi whatsapp yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Patriyani Binti Mangge dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai kekasih dengan terdakwa sejak bulan September 2021 sampai dengan 4 Juli 2022;
2. Bahwa saksi Patriyani Binti Mangge dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan yang dilakukan di Hotel Paradise Kota Tarakan yang direkam oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Patriyani Binti Mangge;
3. Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut berasal dari screenshoot sebuah vidio rekaman yang berisi antara saksi Patriyani Binti Mangge dengan terdakwa saat sedang melakukan hubungan badan yang dilakukan di Hotel Paradise Kota Tarakan kepada Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin, Saksi Faisal Bin Lukman melalui media aplikasi whatsapp juga Terdakwa ada mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana melalui media sosial Facebook dan Instagram;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 20.10 Wita di Selumit Pantai Rt.13 No.47, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin yang

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Nomor Whatsapp dengan nomor 0896 7702 0694 telah mendapat kiriman foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dari Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 0811 588;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.47 Wita Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin yang menggunakan Nomor Whatsapp dengan nomor 0896 7702 0694 kembali mendapat kiriman foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dari Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 0821 5222 6922;
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 20.05 Wita di Jl. Yos Sudarso Rt.07 No.02 (Belakang Bank BRI) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi Faisal Bin Lukman menerima kiriman foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dari Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 0811-588-926 sebanyak 4 (empat) buah Foto;
7. Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto dari saudari Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana melalui media sosial whatsapp dengan nomor 0811-588-926 kepada akun whatsapp dengan nomor 0852-5517-0713 yang Terdakwa simpan dengan kontak atas nama BIDAN, akun whatsapp dengan nomor 0822-9853-4845 yang Terdakwa tidak kenali, akun whatsapp dengan nomor 0857-0568-4809 dengan kontak atas nama REHMA, akun whatsapp dengan nomor 0812-5399-8687 atas nama kontak BASRAN, akun whatsapp dengan nomor 0822-1451-2137 dengan kontak atas nama YUNITA WULANDARI, akun whatsapp dengan nomor 0812-5519-6580 dengan kontak atas nama Y N / R L;
8. Bahwa Terdakwa juga ada mengirimkan foto dari saudari PATRIANI Alias ANI tanpa menggunakan busana melalui media sosial Facebook dan Instagram;
9. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada saksi Patriyani Binti Mangge telah menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu saksi Patriyani Binti Mangge memiliki hutang sekitar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan elemen unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah perbuatan Terdakwa merupakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa elemen unsur kedua delik ini meliputi perbuatan materiil "*mendistribusikan*" dan/atau "*mentransmisikan*" dan/atau "*membuat dapat diaksesnya*" yang menunjukkan rumusan dengan frasa "dan/atau" diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti; demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil ("*mendistribusikan*", "*mentransmisikan*", "*membuat dapat diaksesnya*") telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama, maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridik yang relevan dengan perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mendistribusikan*" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- Bahwa yang dimaksud dengan "Sistem Elektronik" adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (*vide*: Pasal 1 butir angka 5);
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*mentransmisikan*" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "*membuat dapat diaksesnya*" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (*vide*: Pasal 27 ayat (1) dan Penjelasan);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



- Bahwa yang dimaksud dengan “*Informasi Elektronik*” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 butir angka 1);
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Dokumen Elektronik*” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (*vide*: Pasal 1 butir angka 4);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Patriyani Binti Mangge dan Terdakwa memiliki hubungan sebagai kekasih dengan terdakwa sejak bulan September 2021 sampai dengan 4 Juli 2022, dimana saksi Patriyani Binti Mangge dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan yang dilakukan di Hotel Paradise Kota Tarakan yang direkam oleh terdakwa tanpa seizin dari saksi Patriyani Binti Mangge kemudian Terdakwa ada mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut berasal dari screenshot sebuah video rekaman yang berisi antara saksi Patriyani Binti Mangge dengan terdakwa saat sedang melakukan hubungan badan yang dilakukan di Hotel Paradise Kota Tarakan kepada Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin, Saksi Faisal Bin Lukman melalui media aplikasi whatsapp juga Terdakwa ada mengirimkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana melalui media sosial Facebook dan Instagram;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 20.10 Wita di Selumit Pantai Rt.13 No.47, kelurahan Selumit Pantai, kecamatan Tarakan Tengah, kota Tarakan Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin yang menggunakan Nomor Whatsapp dengan nomor 0896 7702 0694 telah mendapat kiriman foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dari Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 0811 588 dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 23.47 Wita

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin yang menggunakan Nomor Whatsapp dengan nomor 0896 7702 0694 kembali mendapat kiriman foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dari Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 0821 5222 6922;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam 20.05 Wita di Jl. Yos Sudarso Rt.07 No.02 (Belakang Bank BRI) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi Faisal Bin Lukman menerima kiriman foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana dari Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 0811-588-926 sebanyak 4 (empat) buah Foto;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto dari saudari PATRIANI Alias ANI tanpa menggunakan busana melalui media sosial whatsapp dengan nomor 0811-588-926 kepada akun whatsapp dengan nomor 0852-5517-0713 yang Terdakwa simpan dengan kontak atas nama BIDAN, akun whatsapp dengan nomor 0822-9853-4845 yang Terdakwa tidak kenali, akun whatsapp dengan nomor 0857-0568-4809 dengan kontak atas nama REHMA, akun whatsapp dengan nomor 0812-5399-8687 atas nama kontak BASRAN, akun whatsapp dengan nomor 0822-1451-2137 dengan kontak atas nama YUNITA WULANDARI, akun whatsapp dengan nomor 0812-5519-6580 dengan kontak atas nama Y N / R L;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketuai bahwa Terdakwa telah mengirimkan Foto dari saudari Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana kepada Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin, Saksi Faisal Bin Lukman, kontak atas nama BIDAN, kontak atas nama REHMA, kontak atas nama BASRAN, kontak atas nama YUNITA WULANDARI, kontak atas nama Y N / R L melalui whatsapp serta aplikasi media sosial Facebook dan Instagram sehingga Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin, Saksi Faisal Bin Lukman, kontak atas nama BIDAN, kontak atas nama REHMA, kontak atas nama BASRAN, kontak atas nama YUNITA WULANDARI, kontak atas nama Y N / R L dapat melihat Foto dari saudari Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*met opzet*) menunjukkan adanya “kesengajaan” (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur "*dengan sengaja*" dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut yaitu perbuatan materiil "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" sebagai delik;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), dan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian "*dengan sengaja*" - maka Majelis Hakim perlu menggali tafsirnya baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun sesuai kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah "*dengan sengaja*", maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (*ekstensif*), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai "*maksud*" (*oogmerk*), kesengajaan dengan "*sadar kepastian*" (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan "*sadar kemungkinan*" atau *dolus eventualis* (*vide*: Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982: 171-181, dan 182) ;

Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja*" merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*", dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*" tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa menurut Prof. Jan Rummelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen *volitif* (kehendak) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui (*vide*: Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153);

Menimbang, bahwa “kesengajaan” menurut Prof. Moeljatno, harus dipandang bukan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan terlarang”, tetapi sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan yang secara objektif dilarang” (Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983: 126);

Menimbang, bahwa dalam hal unsur-unsur delik dalam suatu perumusan undang-undang, apabila ditempatkan di belakang setelah unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*), maka semua unsur-unsur delik tersebut diliputi oleh *opzet* dari pelaku pembuat *delik* yaitu Terdakwa

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana tersebut karena terdakwa merasa sakit hati dan cemburu kepada saksi Patriyani Binti Mangge telah menjalin hubungan dengan orang lain, selain itu saksi Patriyani Binti Mangge memiliki hutang sekitar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan tersebut dapat dilihat bahwa memang Terdakwa menghendaki untuk mengirim video tersebut dan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridik “kesusilaan” baik dalam penjelasan pasal dan ayat yang bersangkutan maupun dalam penjelasan umumnya dalam konteks sebagai *lex specialis*, maka kembali harus memerhatikan konteks *lex generalis* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridik tentang makna delik “kesusilaan” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang- Undang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV dan perbuatan “yang melanggar kesusilaan” tersebut harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa foto yang di kirimkan Terdakwa kepada Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin, Saksi Faisal Bin Lukman, kontak atas nama BIDAN, kontak atas nama REHMA, kontak atas nama BASRAN, kontak atas nama YUNITA WULANDARI, kontak atas nama Y N / R L melalui whatsapp sehingga Saksi Nayla Zaskia Binti Zainal Abidin, Saksi Faisal Bin Lukman, kontak atas nama BIDAN, kontak atas nama REHMA, kontak atas nama BASRAN, kontak atas nama YUNITA WULANDARI, kontak atas nama Y N / R L dapat melihat foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana, yang mana foto saksi Patriyani Binti Mangge tanpa menggunakan busana, merupakan muatan yang melanggar kesusilaan, dengan demikian menurut Majelis hakim unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo Reno F5 warna gold dengan nomor imei 1 : 868271030846693 dengan nomor imei 2 : 868271030846685 dan 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu Simcard Provider Tri dengan nomor MSISDN 089-7702-0694 yang telah disita dari anak saksi Nayla Zaskia Anzany Binti Zainal Abidin maka dikembalikan kepada anak saksi Nayla Zaskia Anzany Binti Zainal Abidin;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 warna biru Sierra dengan nomor imei 1 : 86979305351158 dengan nomor imei 2 : 869793053531141 dan 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang telah disita dari anak saksi Faisal Bin Lukman maka dikembalikan kepada anak saksi Faisal Bin Lukman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD; 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out; 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0811-588-926 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out; 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD; 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga melanggar kesusilaan yang telah di print out; 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSIDSDN 0811-588-926 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out; 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih frngan nomor imei 1 : 358396263128555, nomor imei 2 358396263128559; 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD; 1 (satu) buah provide Telkomsel dengan nomor MSISDN 0811-588-926; 1 (satu) buah kartu simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN 0821-5222-6922; 1 (satu) buah akun facebook dengan nama CHOW dengan url <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080361271841> yang diexport kedalam bentuk CD BVerikut 1 (satu) bundle print out nya; 1 (satu) buah akun instagram dengan nama co-3926 dengan url https://instagram.com/co_39926?igshid=YmMyMTA2M2Y yang diexport kedalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundle print outnya; 1 (satu) buah akun Gmail dengan username deltamabruk@gmail.com yang telah dipergunakan umetuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan bertentangan dengan ajaran agama;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN H.HASAN AL JUFRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo Reno F5 warna gold dengan nomor imei 1 : 868271030846693 dengan nomor imei 2 : 868271030846685;
 - 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Tri dengan nomor MSISDN 089-7702-0694;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada anak saksi Nayla Zaskia Anzany Binti Zainal Abidin;

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 6 warna biru Sierra dengan nomor imei 1 : 86979305351158 dengan nomor imei 2 : 869793053531141;
- 1 (satu) buah kartu Simcard Provider Telkomsel dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045;

Dikembalikan kepada anak saksi Faisal Bin Lukman.

- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0811-588-926 dengan nomor MSIDN 0896-7702-0694 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out;
- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di export kedalam bentuk CD;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSISDN 0821-5222-6922 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga melanggar kesusilaan yang telah di print out;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan whatsapp antara nomor MSIDSDN 0811-588-926 dengan nomor MSISDN 0812-5666-5045 yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang telah di print out;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih frngan nomor imei 1 : 358396263128555, nomor imei 2 358396263128559;
- 4 (empat) buah gambar/foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diexport kedalam bentuk CD;
- 1 (satu) buah provide Telkomsel dengan nomor MSISDN 0811-588-926;
- 1 (satu) buah kartu simcard Provider Telkomsel dengan Nomor MSISDN 0821-5222-6922;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama CHOW dengan url https://www.facebook.com/profile.php?id_100080361271841 yang diexport kedalam bentuk CD BVerikut 1 (satu) bundle print out nya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun instagram dengan nama co-3926 dengan url [https://instagram.com/co_39926?igshid + YmMyMTA2M2Y](https://instagram.com/co_39926?igshid=YmMyMTA2M2Y) yang diexport kedalam bentuk CD berikut 1 (satu) bundle print outnya;
- 1 (satu) buah akun Gmail dengan username deltamabruk@gmail.com;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H.,M.H. dan Agus Purwanto. S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Intan Kafa Arbina, S.H..MH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H. M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Agus Purwanto. S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.